

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN**

**2023**

**KPT KPU KABUPATEN AGAM NO 4 TAHUN 2023, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023**

- ABSTRAK**
- bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan dan terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456).
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023.
- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2023.
  - Lamp.: 1 hlm.